

Analisis Efektivitas Wasiat Sebagai Instrumen Peralihan Harta Dalam Perspektif Hukum Perdata

Herawati Syamsul^{1*}, Abd. Basir², Andi Zulkarnain³
Universitas Indonesia Timur¹²³, Makassar, Indonesia
ayudaauri445@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 11 November 2024
Halaman : 114-118

Keywords:

Instruments
Testament
Transfer of Property

Abstract

The Effectiveness of Wills as an Instrument of Asset Transfer in the Perspective of Civil Law Wills is one of the legal instruments used to regulate the distribution of a person's inheritance after the person concerned dies. In the perspective of civil law, wills have an important position as a means of transferring assets that allow the heirs to determine how their assets will be divided after death, which can provide clarity and certainty for the heirs left behind. An analysis of the effectiveness of wills as an instrument for asset transfer from the perspective of civil law shows that the success of wills in carrying out their functions depends on compliance with legal requirements, protection of heirs' rights, and public understanding and awareness of the importance of wills. An efficient and fair legal process also plays an important role in ensuring that the will can be properly implemented and provides clarity and certainty for all parties involved.

Abstrak

Efektivitas Wasiat sebagai Instrumen Peralihan harta dalam Perspektif Hukum Perdata Wasiat merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam perspektif hukum perdata, wasiat memiliki posisi penting sebagai sarana peralihan harta yang memungkinkan pewaris untuk menentukan bagaimana harta kekayaannya akan dibagi setelah meninggal dunia, yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi ahli waris yang ditinggalkan. Analisis efektivitas wasiat sebagai instrumen peralihan harta dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa keberhasilan wasiat dalam menjalankan fungsinya sangat tergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan hukum, perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wasiat. Proses hukum yang efisien dan adil juga berperan penting dalam memastikan bahwa wasiat dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan kejelasan serta kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Instrumen, Wasiat, Peralihan Harta.

PENDAHULUAN

Wasiat adalah suatu pesan terakhir yang diberikan oleh seseorang yang akan meninggal, yang biasanya berkaitan dengan pembagian harta kekayaan dan hal-hal lain yang dianggap penting. Menurut Subekti, wasiat atau testament merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai keinginannya untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.

Warisan, yang merujuk pada pengalihan hak dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengubah kehidupan mereka yang masih hidup. Artinya, semua hak dan kewajiban yang dimiliki almarhum akan sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris atau pihak yang berhak menerima pengalihan tersebut, seperti pasangan, anak, orang tua, atau pihak lain yang ditunjuk untuk menerima warisan. Pengalihan ini tidak hanya mencakup hak dan kewajiban, tetapi juga bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang diwariskan.

Dalam kajian hukum perdata, sistem warisan di Indonesia merupakan suatu bidang yang kompleks, yang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, budaya, dan agama. Pemahaman yang baik tentang sistem ini akan mendukung penyelesaian sengketa secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Wasiat Sebagai Instrumen Peralihan Harta Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW)".

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: sejauh mana efektivitas wasiat dalam peralihan harta berdasarkan hukum

perdata di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima wasiat menurut hukum perdata.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat efektivitas pengaturan wasiat dalam hukum waris, serta menganalisis kendala dan solusi yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui metode observasi dan studi kepustakaan, di mana informasi diperoleh dari sumber-sumber hukum, literatur terkait, serta kasus-kasus yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran wasiat dalam hukum waris, termasuk permasalahan yang muncul dalam praktik pelaksanaannya dan alternatif solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum waris yang lebih efektif dan adil, terutama dalam hal pengaturan wasiat agar selaras dengan kepentingan semua pihak yang terkait serta memperkuat kepastian hukum dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang pewaris melalui surat wasiat memiliki kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan dalam undang-undang. Namun demikian, ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, tidak dapat sepenuhnya dikecualikan. Berdasarkan undang-undang, mereka dilindungi oleh adanya *legitieme portie* atau bagian mutlak. Mereka yang berhak atas bagian ini dikenal sebagai *Legitimaris*, yaitu ahli waris dalam garis lurus yang ditentukan oleh undang-undang. Bagian mutlak ini dapat dituntut jika hak tersebut berkurang akibat tindakan pewaris sebelum meninggal.

Menurut Pasal 874 KUH Perdata, harta peninggalan orang yang meninggal pada dasarnya menjadi hak ahli waris sesuai undang-undang. Namun, pewaris dapat menentukan ahli waris melalui surat wasiat yang disebut *erfstelling*, yaitu pihak yang ditunjuk oleh pewaris untuk menerima harta peninggalan. Penerima wasiat ini dikenal sebagai *testamentaire erfgenaam*, yakni ahli waris yang diangkat melalui surat wasiat. Menurut undang-undang, ahli waris ini memiliki hak dan kewajiban dari pewaris secara menyeluruh (*onder algemene titel*).

Bagian warisan yang diperoleh melalui wasiat didasarkan pada prinsip bahwa bagian keluarga sedarah tidak boleh mengurangi bagian mutlak yang dimiliki oleh *legitimaris*. Undang-undang secara terbatas menetapkan siapa yang termasuk *legitimaris*, yaitu mereka yang berhak atas *legitieme portie*. Tidak semua ahli waris menurut undang-undang adalah *legitimaris*. Peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat didasarkan pada akta hibah wasiat tersebut. Kepastian hukum terwujud apabila tidak ada konflik kepentingan di antara para pihak. Kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat tetap terjamin selama wasiat dibuat sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

Akta hibah wasiat memiliki kekuatan hukum karena dibuat secara otentik oleh notaris. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata disebutkan bahwa pembuktian tertulis dapat dilakukan dengan dokumen otentik atau di bawah tangan. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, akta hibah wasiat yang mengandung kehendak terakhir pewaris dapat menjadi bukti dengan didaftarkannya peralihan hak tersebut. Wasiat memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah wasiat meskipun tidak menunjuk pelaksana wasiat. Kepastian hukum juga diperoleh setelah proses pendaftaran tanah selesai dan penerima hibah memperoleh sertifikat sebagai bukti pendaftaran.

Menurut pendapat penulis, kepastian hukum bagi penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa pelaksana wasiat terjadi sejak pembukaan surat wasiat yang disampaikan oleh pewaris kepada penerima hibah. Proses pendaftaran tanah juga memberikan jaminan kepastian hukum setelah penerima hibah memperoleh sertifikat sebagai bukti sah.

Adanya wasiat dalam proses peralihan harta dapat membantu menghindari konflik di antara ahli waris. Peran wasiat sangat penting dan wajib dalam pembagian warisan, sehingga diharapkan pewaris memahami ketentuan dan syarat dalam pembagian harta sebelum membuat wasiat, serta pelaksanaannya dilakukan secara adil sesuai aturan dalam hukum perdata, khususnya Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks peralihan hak atas tanah melalui pewarisan, akta otentik memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak ahli waris. Akta ini harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris yang sah, dan setiap kesalahan dalam proses pembuatan akta dapat menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, PPAT perlu memastikan kepatuhan terhadap seluruh prosedur hukum dan keabsahan dokumen terkait.

Analisis efektivitas wasiat sebagai alat peralihan harta dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa kesuksesan wasiat sangat bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan hukum, perlindungan hak-hak ahli waris, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya wasiat. Proses hukum yang efisien dan adil sangat penting agar wasiat dapat dijalankan dengan baik, memberikan kejelasan, serta kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaan wasiat, peran notaris dan PPAT sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta otentik yang mencerminkan kehendak terakhir pewaris secara sah, sementara PPAT berperan dalam memastikan bahwa peralihan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan aturan yang mengikat. Akta otentik ini tidak hanya menjadi bukti sah kehendak pewaris, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang sah agar hak-hak mereka terlindungi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan wasiat juga perlu dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau manipulasi yang dapat merugikan ahli waris atau pihak terkait. Hal ini penting terutama dalam situasi di mana ahli waris yang berhak merasa bahwa hak-hak mereka dilanggar akibat tindakan pewaris yang mengurangi legitieme portie tanpa persetujuan. Dalam kasus seperti ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada legitimaris menjadi sangat penting agar kepentingan mereka tetap terlindungi, meskipun pewaris memiliki kebebasan dalam menentukan ahli waris melalui wasiat.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuat wasiat secara tertulis dan sesuai prosedur perlu ditingkatkan. Banyaknya sengketa yang terjadi dalam pembagian harta waris sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membuat wasiat yang sah. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya wasiat dan prosedur hukum yang harus ditempuh sebaiknya ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehendak pewaris dapat dijalankan dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga meminimalkan potensi konflik di antara ahli waris.

Dalam jangka panjang, perbaikan regulasi dan prosedur mengenai wasiat diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kehendak mereka terkait pembagian harta waris. Reformasi dalam kebijakan perwasiatan juga dapat membantu mengurangi hambatan yang ada, terutama dalam hal kepastian hukum bagi ahli waris yang sah dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Penguatan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat dapat mendukung terwujudnya proses hukum yang transparan, efisien, dan adil bagi semua pihak terkait.

Dengan demikian, wasiat bukan hanya berperan sebagai alat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 874 BW, harta peninggalan seseorang yang meninggal secara hukum menjadi milik ahli waris yang sah menurut ketentuan undang-undang. Namun, pewaris memiliki hak untuk mengatur warisan melalui surat wasiat yang dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Keberadaan wasiat dalam proses peralihan harta dapat membantu mencegah konflik antar ahli waris. Wasiat memiliki posisi penting dalam pembagian warisan dan sifatnya wajib, sehingga pewaris diharapkan memahami seluruh aturan dan syarat dalam pembagian harta sebelum membuat wasiat. Pelaksanaannya juga harus dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan dalam hukum perdata, khususnya Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal peralihan hak atas tanah melalui warisan, akta otentik memiliki peranan utama dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak ahli waris. Akta otentik ini harus mencerminkan kesepakatan dari semua ahli waris yang sah, karena ketidaksesuaian atau kesalahan dalam proses pembuatan akta dapat menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, PPAT memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap prosedur hukum diikuti dengan ketat serta memverifikasi keabsahan seluruh dokumen yang terkait.

REFERENCES

- A Pitlo, Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Inter Masa, 1990.
- Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo dan I Wayan Wiryawan, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2021).
- Aningsih, K. R. (2022). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Yarsi*, 12(2), 230-244.
- Astrid Athina Indradewi, "Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris *Jurnal Sapientia et Virtus* | Volume 8 Nomor 1, Maret 2023.
- Davenport, website pemkot kotamalang <https://keltunggulwulung.malang.kota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-warisan/> akses tanggal 1 juni 2024
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Diana Anisya Fitri Suhartono *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol.1, No.3 September 2022 e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704
- Djaja S. Meliala, SH.,MH, "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*", Nuansa Aulia Bandung, 2023.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. & Prof. Dr. Johny Ibrahim, SH.,SE.,M.M.,M.Hum, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Prenadamedia Group, Depok. 2018. Hal. 123
- Efendi Perangin, Hukum Waris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Jilid I. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b/?page=all> Akses tanggal 1 juni 2024
- Ketut Purwata, I. "Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata". *Media Bina Ilmiah*, 13(8), 2019, 1415-1432.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Marleen Natania1Jordanno Lesmana, Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata
- Nur Aini Tanjung, Studi komparasi ketentuan wasiat dalam hukum perdata Dan kompilasi hukum islam (KHI), 2014
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Inter Masa, 1994
- Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum Bandung: Pionir Jaya.
- Usman, Suparman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Serang: Darul Ulum Press, 1993.

- Wanda Shicilya Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris, jurnal analogi hukum, 2022 *Volume 4, Nomor 3, 2022. CC-BY-SA 4.0 License*
- Wandari, E. (2022). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Intestato Dan Testamentair. Sebuah Tinjauan Undang Undang Kehutanan Jurnal Hukum Yarsi.5(2), 20-38. Jurnal KewarganegaraanVol. 8 No. 1 Juni 2024P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328
- Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta sinar grafika, 2008.